



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Guruapin, 20 November 1985, Umur 37 Tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

XXXX, NIK XXXX Tempat dan Tanggal Lahir Kubung, 10 April 1988, Umur 35 Tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, Nomor 353/Pdt.G/2023/PA.Lbh tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 April 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tertanggal 30 April 2008;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman bersama di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai pisah ;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhu); dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama
 - 3.1. XXXX, Kubung 03 oktober 2008 perempuan, Umur 15 Tahun,
 - 3.2. XXXX, kubung 25 Mei 2008 Perempuan, umur 10 Tahun
 - 3.3. XXXX, Gandasuli 13 Maret 2021 Laki-laki, Umur 2 Tahun

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1. Termohon Menudu Pemohon selingkuh dengan teman kerja Pemohon
 - 4.2. Termohon dan Pemohon sering bertengkar di karenakan masalah pekerjaan yaitu Termohon ingin Pemohon membantu termohon untuk kekebun namun termohon ada pekerjaan lain yaitu sebagai sekertaris desa.
 - 4.3. Pada awal Mei 2023 sering terjadi pertengkaran akibat beda pendapat antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon menginginkan agar anak mereka yang bernama Dian Safira untuk tidur seranjang dengan Pemohon, sementara Pemohon berpendapat agar tempat tidur anak perempuan dipisah, yang akhirnya menyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur seranjang dengan Pemohon sampai saat ini;
 - 4.4. Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai seorang suami karena Termohon sering kali marah-marah dan mengatakan Pemohon

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pemalas, dan juga Termohon sering kali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa bukti yang jelas;

5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 2 September 2023 saat mana Pemohon diusir oleh Termohon dari kediaman mereka, setelah sebelumnya Pemohon menginap sehari di rumah saudara Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 bulan dan Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara di desa Mandaong dan termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Kubung;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakina mawadah warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan sehingga lebih baik cerai;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Bahwa perkara tersebut diperaksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan **Jawaban** dan **Gugatan Rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 April 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih sebagaimana layaknya suami istri dan beberapa hari kemudian kembali kumpul lagi;
4. Bahwa, dalil pemohon pada poin 4 adalah benar, namun semua permasalahan dan/atau perselisihan antara termohon dan pemohon muncul karena ulah pemohon itu sendiri ;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan 4.1 Termohon mengakui bahwa pada tahun 2018 itu Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan Termohon mengakui salah tetapi itu karena saya cemburu melihat Pemohon sering bergoncengan dengan teman kerjanya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil permohonan 4.2 Termohon meminta untuk membantu Pemohon di kebun pada hari minggu saja;
7. Bahwa terhadap dalil permohonan 4.3 Termohon menginginkan agar anak Pemohon dan Termohon bernama Dian Safira untuk tidur seranjang dengan Pemohon untuk ditemani saja;
8. Bahwa terhadap dalil permohonan 4.4 Termohon marah-marah karena Pemohon jika tidur susah untuk dibangunkan, persoalan selingkuh yang terakhir hingga Pemohon keluar rumah bukan saya menuduh Pemohon selingkuh tetapi saya mendengar cerita dari anak kami kalau Pemohon ada wanita idaman lain dan bahkan saya pernah membaca pesan SMS di Handphone Pemohon yang isinya "suamiku dan sayang-sayang";
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023;

DALAM REKONVENSİ

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan masa iddah;
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah)
3. Nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat:

- A. Surat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor 140/904/DM/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan bermeterai cukup telah di nazegelekan akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon tidak menghadirkan bukti surat tersebut di persidangan dan oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 30 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti **P.2**;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi namun Pemohon menyatakan mencukupi pembuktiannya tanpa menghadirkan saksi;

Bahwa, untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Kepulauan Halmahera Selatan, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa kubung sampai pisah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon hanya sekitar 250 meter;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun tidak terbukti;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 sampai 3 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon telah dinasihati dan tetap ingin tinggal bersama, sedangkan Pemohon belum pernah dinasihati;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Kubung, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa kubung sampai pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar, meskipun jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon hanya sekitar 250 meter;
- Bahwa Termohon pernah mengadu ke Kepala Desa dan Bapak Imam untuk memanggil Pemohon dan menayakan terkait kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon jika keluar rumah pada pagi dan kembali lagi saat pagi atau jika keluar malam selalu pulang pagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon menuduh Pemohon selingkuh namun tidak terbukti;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon baru pisah sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon telah dinasihati namun pemohon belum pernah dinasihati;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, kemudian Termohon menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa persidangan perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim mediator Ahmad Muhtar, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa Termohon Menudu Pemohon selingkuh dengan teman kerja Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar di karenakan masalah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yaitu Termohon ingin Pemohon membantu termohon untuk kekebutan namun termohon ada pekerjaan lain yaitu sebagai sekretaris desa. Pada awal Mei 2023 sering terjadi pertengkaran akibat beda pendapat antara Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon menginginkan agar anak mereka yang bernama Dian Safira untuk tidur seranjang dengan Pemohon, sementara Pemohon berpendapat agar tempat tidur anak perempuan dipisah, yang akhirnya menyebabkan Termohon tidak mau lagi tidur seranjang dengan Pemohon sampai saat ini, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai seorang suami karena Termohon sering kali marah-marah dan mengatakan Pemohon seorang pemalas, dan juga Termohon sering kali menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa bukti yang jelas, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 september 2023;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut, Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada Tanggal 25 April 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Maluku Utara Prov. Maluku, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXX, Kubung 03 oktober 2008 perempuan, Umur 15 Tahun, XXXX, kubung 25 Mei 2008 Perempuan, umur 10 Tahun, XXXX, Gandasuli 13 Maret 2021, Laki-laki, Umur 2 Tahun, bahwa Termohon Menuduh Pemohon selingkuh dengan teman kerja Pemohon, Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, namun Pemohon tidak mengajukan bukti saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu P.1, sampai dengan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Jo. Kepmenkeu RI Nomor 182 /KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Meterai, sehingga alat bukti P.1, samapai dengan P.8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 berupa Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Penggugat tinggal diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebuah keluarga yang telah dikaruniai dua orang anak, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak dapat dibuktikan karena tidak mengajukan keterangan saksi apapun;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dalil jawabannya, selanjutnya Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX di bawah sumpahnya keduanya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil bantahan Termohon yang harus dibuktikan oleh Termohon, dan bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah membuktikan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon baru pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon dan bukti saksi-saksi Termohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuha;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di desa Kubung sampai dengan pisah,;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon barupisah tempat tinggal selama 2 bulan;
7. Bahwa Termohon telah dinasihati oleh keluarga, namun Pemohon belum pernah dinasihati;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar permohonan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang telah diuraikan di atas. Maka dari Ketentuan-ketentuan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 unsur. *Pertama*, harus adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, dan *kedua*, tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 bulan disebabkan karena masalah Termohon menuduh Pemohon selingkuh;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan antara Pemohon dan Termohonbaru berpisah selama 2 bulan, perpindahan tersebut belum memenuhi alasan perceraian sesuai SEMA nomor 1 tahun 2022 yang minimal terjadi perpindahan selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan keterangan-keterangan saksi Pemohon dan Termohon diatas, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga, bahwa perkawinan adalah tali yang *kokoh (mitsaqan ghalidzan)*. Dikatakan tali yang kokoh karena tali tersebut tidak akan putus hanya dengan situasi dan keadaan yang biasa, tidak dapat putus hanya dengan kemarahan salah satu pihak terhadap yang lainnya, kemarahan suami terhadap istri, atau sebaliknya kemarahan istri terhadap suaminya, tali dapat putus ketika kedua belah pihak telah menarik ke arah yang berlawanan, istri menarik diri demikian pula suami menarik diri dan tidak mau berkumpul lagi. Terhadap hal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon tetap setia dan patuh kepada Pemohon dalam keadaan apapun diri Pemohon, Termohon selalu memberikan kesempatan dan maafnya kepada Pemohon dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa hati Termohon telah berpaling dari Pemohon, Termohon tetap setia dan mencintai Pemohon. Oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang tidak pecah, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa salah satu penyebab sehingga perceraian dibenci oleh Allah adalah karena perceraian akan berpengaruh kepada perkembangan jiwa anak, maka dengan memperhatikan Pemohon dan Termohon telah melahirkan satu orang anak, yang bernama Ayla Anindita Maja, maka memelihara anak

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih lebih penting dan maslahat untuk dididik oleh Pemohon bersama Termohon dari pada keadaan darurat rumah tangga dalam pandangan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon dipandang tidak terbukti, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pada bagian dalam Konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukan dan dipertimbangkan pada bagian Dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan kembali (accessoir);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi;;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 06 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Idhar, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Idhar, S.Sy

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 600.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 780.000,-**

(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 352/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)